



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI D NO. 9**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 16 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061 / 3605 / SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- f. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut ;
- g. Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata ;

- h. Obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan dan kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada ;
- i. Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan membangun, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
- j. Lingkungan wisata adalah sub - sub kawasan wisata.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku ;
- b. memantau, mengawasi dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pariwisata

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pola dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan Pola Maksirnal.

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - d. Seksi Sarana Pariwisata;
  - e. Seksi Pemasaran Wisata;

- f. Seksi Penyuluhan Wisata;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaiaan, perencanaan, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor serta. urusan rumah tangga yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan dan rumah tangga ;
- b. penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaiaan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Perencanaan ;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing - masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Pasal 11**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaiaan dinas.

**Pasal 12**

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, mengkoordinasikan serta mensistematiskan rencana kegiatan dinas.

### **Pasal 13**

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

### **Bagian Keempat Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Pasal 14**

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan obyek dan daya tarik wisata.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- b. penyiapan perijinan dibidang perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
  - b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
  - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

### **Pasal 17**

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan dan pengawasan obyek wisata.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan dan pengawasan atraksi wisata.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 19**

Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan dan pengawasan rekreasi dan hiburan umum.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima Seksi Sarana Pariwisata Pasal 20**

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan sarana dan lingkungan pariwisata.

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ;
- b. penyiapan perijinan dibidang pengusahaan akomodasi, rumah makan, bar dan lingkungan wisata ;
- c. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata ;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 22**

(1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi ;
- b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
- c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

#### **Pasal 23**

Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan dan pengawasan akomodasi.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 24**

Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan perijinan serta pemantauan rumah makan dan Bar.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 25**

Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan dan pengawasan lingkungan wisata.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam Seksi Pemasaran Wisata Pasal 26**

Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan pemasaran dan wisata nusantara.

#### **Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan wisata nusantara ;
- b. pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara ;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan wisata nusantara ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 28**

(1) Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi ;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Wisata.

## **Pasal 29**

Sub Seksi Promosi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 30**

Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 31**

Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan wisata nusantara.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemasaran Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketujuh Seksi Penyuluhan Wisata Pasal 32**

Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengawasan aneka wisata.

## **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peratjiran Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata ;
- b. pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata ;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan aneka wisata ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 34**

(1) Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Wisata;
- b. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
- c. Sub Seksi Aneka Wisata.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Wisata.



### **Pasal 35**

Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan dan pengawasan bimbingan wisata.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 36**

Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan dan pengawasan tenaga kerja pariwisata.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 37**

Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan dan pengawasan aneka wisata.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 38**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 39**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pariwisata sesuai keahlian dan ketrampilan.

### **Pasal 40**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 41**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

**Pasal 43**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk - petunjuk bagi bawahan.

**Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing - masing mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 45**

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB VII**

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 17 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
Wakil Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

**MULHATATMADIKARIA**

**SOETRISNO. S**

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan No. 188.3/85/1999 Tgl. 6 Agustus 1999  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI D NO. 9  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 1999  
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

**Drs. MUCHATIF ADISUBRATA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 079

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1999

### TENTANG

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang kepariwisataan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.

Berkenaan dengan tersebut maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d huruf f : Cukup jelas

Pasal 1 huruf g : Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- Jasa biro perjalanan pariwisata ;
- Jasa agen perjalanan wisata ;
- Jasa pramuwisata ;
- Jasa Konvensi, perjalanan insentif dan pameran ;
- Jasa impresariat ;
- Jasa konsultan pariwisata ;
- Jasa informasi pariwisata ;

Pasal 1 huruf h : Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;

Pasal 1 huruf i : Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

- Penyediaan akomodasi ;
- Penyediaan makan dan minum ;
- Penyediaan sarana wisata tirta;
- Kawasan pariwisata.

Pasal 1 huruf k : Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 2 s/d Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15 huruf a	: Cukup jelas
Pasal 15 huruf b	: 1. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam ; 2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya ; 3. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
Pasal 15 huruf c s/d huruf e	: Cukup jelas
Pasal 16 s/d	: Cukup jelas
Pasal 20	
Pasal 21 huruf a	: Cukup jelas
Pasal 21 huruf b	: Pengusahaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan. Usaha penyediaan akomodasi antara lain berupa Hotel bintang dan melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan dan karavan (akomodasi yang dikaitkan dengan kendaraan) kecuali akomodasi yang tidak komersial. Termasuk kedalam fasilitas akomodasi, antara lain ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas cucian, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olah raga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermain dan pertokoan. Termasuk kedalam pelayanan antara lain dapat berupa pelayanan informasi, komunikasi, angkutan, administrasi untuk keperluan bisnis.
Pasal 21 huruf c s/d huruf e	: Cukup jelas
Pasal 22 s/d Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Pelayanan informasi dibidang kepariwisataan yang mampu memberikan daya tarik untuk berwisata dan memberikan kejelasan mengenai obyek dan daya tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi tersedia, adat istiadat setempat, fasilitas kesehatan, pengamanan, penukaran uang, akomodasi, harga dan tarif.
Pasal 31 s/d Pasal 48	: Cukup jelas

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 188.3/88/1999**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Juni 1999 Nomor 188 / 2642 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian dan pengkajian terhadap eraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang beserta lampiran-lampirannya, telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a, maka dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :
1. Pada Batang Tubuh :
    - a. Pasal 2 ayat (2) pada akhir kalimat kata – kata "Tingkat II Semarang" dihapus.

- b. Pasal 6 :
- Ayat (2), diantara kata "Dinas" dan "masing-masing" disisipkan kata "sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini," dan kata "Pariwisata" dihapus.
  - Ayat (3), kata "Susunan" dihapus.
- c. Pasal 10 ayat (2), huruf "u" kecil pada awal kata "urusan" agar ditulis dengan huruf besar.
- d. Pasal 25, baris pertama, huruf "w" kecil pada awal kata "wisata" ditulis dengan huruf besar.
- e. Pasal 27 dan Pasal 33, penulisan huruf besar pada awal rincian huruf ditulis dengan huruf kecil.
2. Pada alinea penutup, diantara kata "supaya" dan "orang" disipkan kata "setiap"
3. Pada Penjelasan Peraturan Daerah :
- Penjelasan Pasal demi Pasal, angka Pasal "47" diubah dan harus dibaca angka Pasal "48".
  - Huruf - huruf Penjelasan Pasal 1 agar menyesuaikan dengan Pasal 1 di Batang Tubuh.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 6 Agustus 1999

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I

ttd.

**Drs. HARTONO**

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjend Depdagri ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

---

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

ttd.

**TARTOPO SUNARTO, SH**  
NIP. 500 048 825